

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBATALKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

I Made Sena, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, Email: senamade83@yahoo.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: novypurwanto17@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yakni: pertama, untuk mengidentifikasi inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan Lembaga Pengawas Notaris dan kedua, untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan analisis konsep dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: pertama, terdapat inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris yang mana memiliki kewenangan yang serupa dan kedua, faktor yang dapat mempengaruhi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi ialah faktor filosofis, faktor yuridis dan faktor sosiologis.

Kata kunci: Inkonsistensi; Putusan Mahkamah Konstitusi; Majelis Kehormatan Notaris; Majelis Pengawas Daerah

ABSTRACT

This research has two main objects, namely: first, to identify inconsistency in the Constitutional Court's Decision regarding the cancellation of the Lembaga Pengawas Notaris and second, to find out what factors influence their existence inconsistency of the Constitutional Court Decision. This research uses normative research method with using a type of concept analysis approach and the legislation approach. The results of this study are as follows: first, there is inconsistency with the decision of the Constitutional Court regarding the abolition of MPD and MKN which has similar powers and second, the factors that can affect in the inconsistency of the Constitutional Court Decisions are philosophical factor, judicial factor and sociological factor.

Keywords: Inconsistency of Constitutional Court Decision, Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-17 lembaga Notaris yang dikenal dengan istilah *Notarium Publicum* dibentuk untuk mengurus keperluan penduduk dan pedagang di Jakarta. Pada saat itu Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda. Dibentuknya lembaga Notaris bersamaan dengan masuknya VOC (*Verinegde Oost Indische Compagnie*) ke Indonesia. Pada tahun 1620, *Notarium Publicum* mengangkat seorang Sekretaris urusan Perkapalan untuk merangkap jabatan sebagai Notaris yang bertugas melayani dan melakukan surat libel, mengurus surat warisan di bawah tangan, akta perjanjian

perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat.¹ Pada tahun 1822, pemerintah Belanda menerbitkan Intruksi Notaris (*Staatsblad* Nomor 11) untuk mengatur batas dan wewenang Notaris. Kemudian pada tahun 1860, pemerintah Belanda menerbitkan dan menetapkan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3) atau diterjemahkan dengan istilah Peraturan Jabatan Notaris. Terbitnya Peraturan Jabatan Notaris digunakan untuk menggantikan peraturan-peraturan Notaris terdahulu. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, jabatan Notaris tetap diakui dan berlaku di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi sebagaimana diatur pada Bab Aturan Peralihan Pasal I dan Pasal II UUD 1945 dan pengaturan terkait jabatan Notaris tetap diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris berlaku cukup lama di Indonesia hingga pada tahun 2004 terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU Jabatan Notaris) sehingga Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi diberlakukan.

Notaris bertugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengemban jabatannya, Notaris diawasi oleh suatu lembaga. Awal dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat ketentuan mengenai Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) yang bertugas melakukan pembinaan dan mengawasi hak dan kewenangan notaris dalam mengemban jabatannya. Namun, salah satu dari wewenang MPD dinilai merugikan aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya untuk menegakkan keadilan. Pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris diatur bahwa demi kepentingan peradilan, dalam pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang melekat padanya dan Protokol Notaris oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum atau hakim harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari MPD. Selain itu, diatur pula bahwa pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan harus memperoleh persetujuan MPD. Ketentuan tersebut dinilai menghambat tugas dan wewenang aparat penegak hukum untuk memeriksa Notaris yang melanggar ketentuan hukum. Ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena terbitnya persetujuan MPD setelah adanya permohonan dari aparat penegak hukum tentunya membutuhkan waktu lebih sehingga pemeriksaan terhadap Notaris tidak berjalan secara efisien. Ketentuan tersebut juga dinilai sebagai perlindungan hukum tambahan bagi Notaris yang bermasalah. Pada tahun 2012, terdapat permohonan uji materiil Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang dikabulkan dan telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Majelis Hakim MK menilai bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan prinsip *equal protection* yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pada tahun 2014 terdapat perubahan pada UU Jabatan Notaris dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU Perubahan Jabatan Notaris). UU Perubahan Jabatan Notaris menghidupkan kembali wewenang Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang wewenangnya sama dengan Majelis Pengawas Daerah. Pada Pasal 66 ayat (1) UU Perubahan Jabatan Notaris diatur bahwa aparat penegak hukum dalam pengambilan

¹ Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. (2018). h. 6

fotokopi minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Beberapa kali uji materiil pun dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi namun seluruh permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim MK. Pada tahun 2014, Tomson Situmeang, SH melalui tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun permohonan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014. Kemudian pada tahun 2019 kembali diajukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (4) Perubahan UU Jabatan Notaris oleh korban tindak pidana yang merasa hak konstitusionalnya terenggut akibat adanya ketentuan tersebut. Namun, permohonan tersebut juga ditolak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dengan pertimbangan hukum bahwa pemohon tidak memahami norma sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Perubahan UU Jabatan Notaris dan menyampingkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) yang berhubungan satu sama lain. Tidak sampai disitu, pada tahun 2020 kembali diajukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa jaksa yang merasa dirugikan dalam mengemban tugas dan kewenangannya akibat dari ketentuan tersebut. Namun, permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum bahwa PJI tidak dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.

Dengan dihapuskannya kewenangan MPD untuk memberikan persetujuan terhadap aparat penegak hukum dalam pemanggilan dan pengambilan minuta akta milik notaris sesuai ketentuan Pasal 66 UU Jabatan Notaris, namun tidak dihapuskannya kewenangan MKN yang sejatinya memiliki kewenangan yang sama dengan MPD menimbulkan permasalahan mengenai konsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan terkait dengan kewenangan MPD dan MKN dalam ketentuan Pasal 66 UU Jabatan Notaris dan Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang di atas, penelitian ini mengemukakan dua pokok permasalahan, yakni:

1. Bagaimana inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan lembaga pengawas notaris?
2. Apakah faktor penyebab inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan lembaga pengawas notaris tersebut?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi inkonsistensi Putusan Hakim khususnya Majelis Hakim Konstitusi terkait lembaga pengawas notaris.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma², menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Adapun pokok kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan kewenangan MPD dan kewenangan MKN.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Lembaga Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yakni memberikan persetujuan kepada aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan majelis hakim) terkait permohonan pemanggilan terhadap notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta serta dokumen-dokumen yang melekat padanya dalam penyimpanan notaris. Ketentuan tersebut dinilai merugikan dan menghambat kinerja aparat penegak hukum dan tidak sesuai dengan prinsip peradilan pidana yakni cepat dan biaya ringan. Permohonan aparat penegak hukum tidak serta merta diterima oleh MPD mengingat perlunya pemeriksaan terlebih dahulu oleh MPD untuk mempertimbangkan apakah perlu menyetujui permohonan aparat penegak hukum. Apabila MPD menolak permohonan aparat penegak hukum, maka akan merugikan korban tindak pidana dan aparat penegak hukum karena kurangnya bukti dengan tidak dapat dihindarkannya tersangka atau saksi dan tidak dapat diambilnya fotokopi minuta akta beserta dokumen yang melekat padanya yang merupakan bukti kuat dalam suatu tindak pidana. Kant Kamal merupakan salah satu pihak yang dirugikan akibat ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Penyidik kesulitan untuk melanjutkan penyidikan karena MPD Cianjur tidak memberikan persetujuan kepada penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta yang merupakan bukti kuat dari kasus yang dialami oleh Kant Kamal. Atas dasar tersebut Kant Kamal melalui tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan *judicial review* atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris kepada Mahkamah Konstitusi. Terdapatnya frasa "... dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah", dirasa merugikan korban tindak pidana dan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Majelis hakim MK memeriksa permohonan Kant Kamal dan memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya melalui Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, dihapuskannya frasa "... dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah", dan memutuskan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, aparat penegak hukum tidak perlu lagi mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan MPD untuk memanggil notaris dan mengambil fotokopi minuta akta dan dokumen-dokumen yang melekat padanya yang berada dalam penyimpanan notaris. Aparat penegak hukum dapat langsung bersurat kepada notaris yang bersangkutan dengan mengirimkan tembusan kepada Majelis Pengawas Notaris.

² Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. (2016). h. 12.

Setelah dihapuskannya kewenangan MPD, Kementerian Hukum dan HAM membentuk MKN melalui Perubahan UU Jabatan Notaris yang diundangkan pada tahun 2014. Substansi kewenangan MKN sama dengan kewenangan MPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 UU Jabatan Notaris, dengan ditambahkan ketentuan yang mengatur batas waktu diberikannya persetujuan oleh MKN yakni paling lama tiga puluh hari. Apabila dalam tiga puluh hari MKN tidak memberikan balasan terhadap permohonan aparat penegak hukum, maka MKN dianggap memberikan persetujuan terhadap permohonan aparat penegak hukum. Kewenangan MKN diatur dalam ketentuan Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris. Namun, dalam Perubahan UU Jabatan Notaris tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan MKN sehingga menimbulkan kekaburan norma. Dibentuknya MKN oleh Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan kekhawatiran seakan-akan profesi notaris merupakan *untouchable profession* yang tidak dapat tersentuh oleh hukum karena memiliki beberapa lapis perlindungan seperti adanya hak ingkar dan kewenangan MKN.³ Hak ingkar notaris merupakan hak notaris untuk tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang dihadapi notaris.⁴

Pada tahun 2014, ketentuan Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris dimohonkan uji materilnya oleh Tomson Situmeang, SH yang dahulunya merupakan kuasa hukum Kant Kamal dalam permohonan *judicial review* ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Namun, permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim MK karena pemohon tidak memiliki *legal standing* dan tidak dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris. Dengan tidak diterimanya permohonan tersebut, MKN tetap memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris.

Pada tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham MKN) sebagai tindak lanjut diundangkannya Perubahan UU Jabatan Notaris. Permenkumham MKN memuat mengenai kedudukan MKN, struktur organisasi dan kewenangan MKN.⁵ Lahirnya Permenkumham MKN menjadi jawaban dari kekaburan norma terkait MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris. Namun, tetap saja keberadaan MKN menimbulkan pro kontra karena kewenangannya dinilai bertentangan dengan prinsip independensi peradilan.⁶ Kemudian pada tahun 2019, kewenangan MKN kembali dimohonkan untuk uji materil oleh Guntoro yang merupakan korban tindak pidana yang merasa hak konstitusionalnya terenggut oleh ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Perubahan UU Jabatan Notaris. Penyidik tidak mendapatkan bukti penting yakni fotokopi minuta akta yang diduga dipalsukan oleh notaris, sedangkan

³ I Wayan Parsa, *et.al.* Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (*Rechtmatigheid*) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik. *Acta Comitatus – Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p04>. (2016). h. 171.

⁴ Made Pramanaditya Widiada, *et.al.* Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 4 No.3*. (2016). h. 11.

⁵ Libryawati Eka Putri dan Pujiyono. Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Notarius Volume 12 Nomor 2*. E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 . (2019). h. 1009

⁶ Mohammad Anas Nashiruddin. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2014). h. 25.

permohonan untuk pemeriksaan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta tidak disetujui oleh MKN Wilayah Jawa Barat sehingga penyidik melakukan penghentian penyidikan. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian pada tahun 2020, kembali diajukan *judicial review* ketentuan Pasal 66 ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa penuntut umum. Yang menjadi pokok permohonan adalah penghapusan frasa "... dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris", yang dinilai menghalangi proses penegakan hukum. Terlebih kewenangan MKN yang bersifat mutlak dan final sehingga menghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, permohonan tersebut kembali tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena PJI tidak memiliki *legal standing*.

Perbandingan keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan MPD dan MKN terurai dalam tabel berikut.

Indikator	Putusan MK No. 49/PUU - X/2012	Putusan MK No. 72/PUU - XII/2014	Putusan MK No. 22/PUU - XVII/2019	Putusan MK No. 16/PUU - XVIII/2020
Kedudukan Hukum Pemohon	Kant Kamal - Korban Tindak Pidana	Tomson Situmeang, SH - Advokat	Guntoro - Korban Tindak Pidana	Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan Jaksa Penuntut Umum
Permohonan	Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang frasa "... dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah", bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa "... dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris"; ayat (3) dan ayat (4) Perubahan UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat.	Menyatakan Pasal 66 ayat (1), (3) dan (4) Perubahan UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris sepanjang frasa "... dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris", bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Objek Uji	Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris.	Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Perubahan UU Jabatan	Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman; Pasal 66 ayat (1) dan ayat	Pasal 66 ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris.

		Notaris.	(4), Pasal 75 huruf (a), dan Pasal 79 Perubahan UU Jabatan Notaris.	
Batu Uji	Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.	Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Pertimbangan Majelis Hakim	Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) dan pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum.	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.	Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris secara utuh karena tidak mempertimbangkan keberadaan ayat (3) dan ayat (4) pasal <i>a quo</i> . Bahwa melalui ayat (4), MKN tidak dapat menghalangi penegakan hukum.	Pemohon I, III dan IV tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>); pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 22/PUU – XVII/2019 <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi permohonan; dan permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.	Permohonan tidak dapat diterima.	Permohonan ditolak.	Permohonan tidak dapat diterima dan menolak permohonan.

Sumber: Data yang di olah

Setelah dijabarkan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan MPD dan MKN, terdapat pertanyaan apakah terdapat inkonsistensi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut hemat penulis, pengaturan kewenangan MPD dan MKN serupa, hanya saja terdapat tambahan batas waktu bagi MKN untuk memberikan jawaban atas permohonan aparat penegak hukum yakni maksimal tiga puluh hari. Kewenangan MPD dan MKN sama-sama menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum. Notaris telah memiliki hak dan kewajiban ingkar, sehingga eksistensi MKN tentunya berlebihan sehingga menimbulkan prasangka bahwa notaris merupakan jabatan yang kebal hukum. Ketentuan mengenai MKN tentunya harus

dikaji ulang mengingat banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat ditolaknya permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta dan dokumen-dokumen yang melekat padanya. Majelis Hakim MK tidak konsisten dalam Putusannya untuk menghapus kewenangan MPD pada Pasal 66 UU Jabatan Notaris mengingat dua tahun setelahnya ketentuan pasal tersebut kembali dihidupkan dengan dibentuknya MKN yang kewenangannya sama dengan MPD. Konsistensi putusan tentunya dibutuhkan oleh hakim demi kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan terutama Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi Putusan MK terkait dengan penghapusan MPD dan MKN dapat menimbulkan implikasi yakni adanya perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum untuk memeriksa notaris.⁷ Perbedaan penafsiran tersebut dapat diselesaikan dengan harmonisasi hukum menggunakan teori *lex posteriori derogate lex priori* yang mana ketentuan hukum baru menyampingkan ketentuan hukum yang lama. Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tentunya harus disampingkan karena telah adanya Perubahan UU Jabatan Notaris dan telah dibentuknya MKN untuk mengisi kekosongan hukum akibat dihapuskannya MPD.

3.2. Faktor Penyebab Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Lembaga Pengawas Notaris

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menjamin ditegakkannya peraturan hukum tertinggi yakni UUD NRI Tahun 1945.⁸ Kedudukan MK setara dengan kedudukan Mahkamah Agung (MA) dalam lembaga peradilan. MK berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tugas dan wewenang MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memiliki fungsi utama untuk menjaga konstitusi, sehingga harus dikawal dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan terhadap konstitusi.⁹ Putusan hakim MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum terhadap Putusan MK. Putusan hakim pada dasarnya memiliki kekebalan hukum yakni hakim tidak dapat digugat dan dipidana akibat suatu putusan peradilan. Terdapat teori yang menyatakan bahwa putusan hakim selalu dianggap benar melalui teori *res judicata pro veritate habetur*.¹⁰ Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga masyarakat percaya bahwa putusan hakim sudah pasti tepat. Namun, teori tersebut tidak sepenuhnya benar karena banyak kasus inkonsistensi putusan hakim yang terjadi. Salah satunya adalah inkonsistensi Majelis Hakim MK dalam menghapuskan kewenangan MKN yang memiliki kewenangan serupa dengan MPD yang telah dihapuskan kewenangannya berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-

⁷ Herman Faisal Siregar, *et.al.* Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus Di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris. *Jurnal Kenotariatan Universitas Brawijaya*. (2016). h. 16.

⁸ Theresa Yolanda Sirait, *et.al.* Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Vol. 1 No. 1. (2020). h. 8.

⁹ Siti Khozanah. *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2018). h. 22.

¹⁰ Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase. *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0081.209-217>. (2016). h. 214.

X/2012. Adanya inkonsistensi Putusan MK terkait penghapusan MPD dengan penghapusan MKN disebabkan oleh faktor berikut:

- 1) Faktor filosofis, meskipun kewenangan MPD untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan aparat penegak hukum untuk memeriksa notaris dan mengambil minuta akta serta surat-surat yang melekat padanya telah dihapuskan berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Majelis hakim MK tidak langsung menerima permohonan untuk penghapusan kewenangan MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Perubahan UU Jabatan Notaris meskipun kewenangannya serupa dengan kewenangan MPD. Majelis hakim berpendapat bahwa pembentukan MKN secara filosofis merupakan bentuk kepastian hukum terhadap notaris. Setelah dihapuskannya kewenangan MPD, UU Jabatan Notaris tidak lagi dapat menjamin kepastian hukum notaris, sehingga pembentukan MKN dinilai tepat oleh majelis hakim MK.
- 2) Faktor yuridis, perbedaan pendapat antar majelis hakim dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya dalam permohonan penghapusan kewenangan MKN.
- 3) Faktor sosiologis, kekhawatiran dan tidak adanya kepastian hukum bagi notaris selaku pejabat umum menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk tidak menghapuskan kewenangan MKN seperti menghapuskan kewenangan MPD. Terlebih dalam ketentuan Pasal 66 ayat (4) telah diatur mengenai batas waktu bagi MKN untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemeriksaan notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang melekat padanya yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Alasan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim mengapa kewenangan MKN tidak perlu dihapuskan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu pertimbangan hukum yang tepat sehingga dapat mempertanggungjawabkan putusannya. Secara substansial, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum memiliki dua konsekuensi, yakni:

- 1) Hakim diberikan kebebasan dan kemandirian untuk menyelenggarakan peradilan sehingga harus bebas dari campur tangan pihak manapun;
- 2) Hakim memiliki tanggung jawab moral terhadap putusan yang diputuskannya.¹¹

Hakim dalam memberikan Putusan harus konsisten dan bertanggung jawab. Adapun tanggung jawab hakim diuraikan sebagai berikut:

- 1) Justisialis hukum, putusan hakim harus berkeadilan.
- 2) Penjiwaan hukum, hakim harus paham hukum.
- 3) Pengintegrasian hukum, putusan hakim merupakan suatu pembaruan hukum.
- 4) Totalitas hukum, hakim harus mempertimbangkan putusannya dari segala sisi.
- 5) Personalisasi hukum, hakim wajib melindungi para pencari keadilan.

¹¹ Marwan Mas. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial* Fakultas Hukum Univesitas 45 Makassar. (2012). h. 287.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan Putusan MK No. 72/PUU/XII/2014; Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019; dan Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020. MKN dibentuk dan memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan MPD yang telah dihapuskan berdasarkan Keputusan MK No. 49/PUU-X/2012. Tidak dihapuskannya kewenangan MKN padahal telah diajukannya permohonan uji materiil sebanyak tiga kali merupakan tindakan inkonsistensi majelis hakim MK. Eksistensi MKN tentunya merugikan bagi aparat penegak hukum, namun menguntungkan bagi notaris karena kembali terjaminnya kepastian hukum notaris. Adanya inkonsistensi majelis hakim MK terhadap penghapusan kewenangan MPD dan MKN dapat terjadi karena tiga faktor yakni faktor filosofis, faktor yuridis dan faktor sosiologis.

Daftar Pustaka

Buku

- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. (2018).
- Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. (2016).

Jurnal

- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal yudisial* 5, no. 3 (2012): 283-297.
- Nashiruddin, Mohammad Anas. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian terhadap Notaris." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014).
- Parsa, I. Wayan, Kadek Sarna, and Nengah Suharta. "Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p04>
- Putri, Libryawati Eka, and Pujiono Pujiono. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Notarius* 12, no. 2: 1004-1014.
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 1-26.
- Siregar, Herman Faisal, Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus Di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris. *Jurnal Kenotariatan Universitas Brawijaya*. (2016).
- Widiada, Made Pramanaditya, Desak Putu Dewi Kasih, and Ni Putu Purwanti. "Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3: 1-17.
- Widowaty, Yeni, and Fadia Fitriyanti. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 209-217. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0081.209-217>. h. 214.

Skripsi

Khozanah, Siti. "Inkonsistensi putusan mahkamah konstitusi ri terkait pergeseran delik korupsi (studi kasus: Perbedaan Amar Ptutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.